



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 425 /KEP/HK/2022

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA
3 (TIGA) BUAH RAK KAYU KEPADA KEPOLISIAN RESOR ALOR
SEKTOR ALOR BARAT DAYA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 396 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah, Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Kepolisian Resor Alor Sektor Alor Barat Daya Nomor : B/40/IX/2022/Polsek Abad tanggal 3 September 2022, Perihal Mohon Dukungan dan Bantuan, perlu dilakukan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kepolisian Resor Alor Sektor Alor Barat Daya;
 - c. bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.030/711.c/BPAD/2022 tanggal 2 November 2022, Hal Persetujuan Hibah Bmd, telah disetujui untuk dilaksanakan hibah barang milik daerah berupa 3 (tiga) buar rak kayu milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kepolisian Resor Alor Sektor Alor Barat Daya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 3 (Tiga) Buah Rak Kayu Kepada Kepolisian Resor Alor Sektor Alor Barat Daya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 3 (Tiga) Buah Rak Kayu Kepada Kepolisian Resor Alor Sektor Alor Barat Daya.
- KEDUA** : Identitas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 DESEMBER 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *Mf*



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 425 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 19 DESEMBER 2022

TENTANG IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA KEPOLISIAN RESOR ALOR SEKTOR ALOR BARAT DAYA

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Merk/ Type	Bahan	Letak/Lokasi	Tahun	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rak Kayu	1 Buah	Dua Muka	Kayu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1994	Rp. 120.000
2.	Rak Kayu	1 Buah	Dua Muka	Kayu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	2002	Rp. 120.000
3.	Rak Kayu	1 Buah	Dua Muka	Kayu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	2003	Rp. 340.000


WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *M*
JOSEF ADREANUS NAE SOI